



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/089 /B.VI/HK/1991

T E N T A N G .

PEMBENTUKAN KEMBALI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH TK.I LAMPUNG (BP.3)

- Membaca kembali** : Keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/026/B.VI/HK/1990 tanggal 30 Januari 1990 tentang Pembentukan kembali Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang** : Bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi Pengawasan agar supaya pelaksanaan Pembangunan dibidang Konstruksi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan kami tersebut diatas dan menetapkan kembali Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Keputusan Presiden Nomor : 29 dan 30 tahun 1984, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1988, tentang tatacara Pengadaan Barang/Jasa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1903 - 1319 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** :
: **MENCABUT KEPUTUSAN KAMI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/026/B.VI/HK/1990 TANGGAL 30 JANUARI '90 TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**
- K e d u a** : Membentuk kembali Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e t i g a** : Tugas Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan (BP.3) meliputi :
1. Mengadakan pengawasan pekerjaan di lapangan baik diminta ataupun tidak diminta, agar pelaksanaan Konstruksi bangunan berjalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.

2. Pengawasan

2. Pengawasan oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Bangunan (BP.3) dilaksanakan sesuai dengan bidangnya, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
3. Membuat Berita Acara tingkat kemajuan/penyelesaian pelaksanaan Proyek guna keperluan dan pembuatan Surat permohonan pembayaran termyn keuangan/pelunasan Proyek yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
4. Memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan Proyek untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kontrak.
5. Setiap awal bulan masing-masing Ketua Bidang diwajibkan membuat laporan bulanan hasil pemeriksaan/kegiatan kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

- Keempat : Biaya pengawasan bagi Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan (BP.3) Propinsi Daerah TK.I Lampung dibebankan kepada APBD. TK. I Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Setiap undangan pengawasan dan pemeriksaan pembangunan Proyek-Proyek disampaikan kepada Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
- Keenam : Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan (BP.3) bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 9 - 3 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

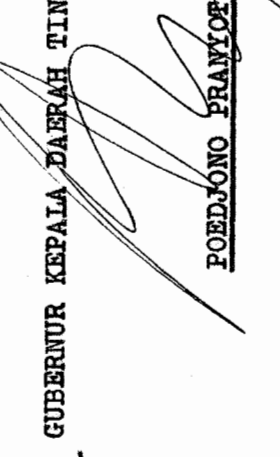
POEDJONO PRANYOTO.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta.
 2. " Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta.
 3. " Bapak Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Bangda di Jakarta.
 4. " Bapak Menteri Keuangan Up. Perbendaharaan Negara di Jkt.
 5. Sdr. Ketua DPRD. Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
 6. " Para Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
 7. " Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
 8. " Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 9. " Para Kepala Biro dalam Lingkungan Sekret. Pemda TK.I Lampung.
 10. " Para Kepala Dinas/Instansi/Pimpro Program Bantuan Pembangunan Dati II se-Propinsi Dati I Lampung.
 11. " Para Kepala Direktorat Neveau Propinsi Lampung.
 12. " Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.
 13. Himpunan Keputusan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NOMOR : G/089 /B.VI/HK/1991 TANGGAL, 9 - 3 - 1991.
 TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI BADAN PENGAWAS DAN PE-
 MERIKSA PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH TKI LAMPUNG
 (BP. 3)

No. : Lingkungan Jenis Proyek	K e t u a	Sekretaris/ Bukan Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Keterangan
1. : DPU. Bina Marga	: Kol. Karyotomo	: H.A.Bastari Malik Chairullah Gultom:	: Suwito, Msc :	: Pengawas	: Dalam hal Ketua/Anggota	
: :	: :	: BIE	: BIE	: :	: Tim B.P.3 berhalangan	
: :	: :	: idem	: idem	: idem	: mengadakan pemeriksaan	
2. : DUP. Pengairan	: idem	: idem	: idem	: idem	: ke lapangan yang ber	
: :	: :	: :	: BIE	: :	: sangkutan dapat menunj	
: :	: :	: :	: :	: idem	: Stafnya.	
3. : Sekretariat Pemda TK. I	: Drs. Thamrin Noer:	: Makruf, ZA	: idem	: idem	: -Sekretaris tidak menan	
: Lampung	: :	: :	: idem	: idem	: da tangani Berita Acara	
: :	: :	: Ismet Sumitro	: idem	: idem	: -Apabila Anggota yang b	
4. : Dinas Tingkat I Lampung	: idem	: :	: idem	: idem	: sangkutan sebagai Pim	
: :	: :	: :	: idem	: idem	: pro Jabatan tersebut -	
: :	: :	: :	: idem	: idem	: dapat diganti dengan -	
: :	: :	: :	: idem	: idem	: : Staf yang membidangi.	


 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
POEDJONO PRANYOTO